



**PRAKTIK PENJUALAN BBM ECERAN
TANPA IZIN DI DESA KASIMPAR DARI
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
IMAM AL-SYATIBI**



AHMAD FURQON

NIM. 1221027

2025

**PRAKTIK PENJUALAN BBM ECERAN TANPA IZIN
DI DESA KASIMPAR DARI PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYARIAH IMAM AL-SYATIBI**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PRAKTIK PENJUALAN BBM ECERAN TANPA IZIN
DI DESA KASIMPAR DARI PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYARIAH IMAM AL-SYATIBI**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AHMAD FURQON

NIM. 1221027

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Furqon

NIM : 1221027

Fakultas : Syariah

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Penjualan BBM Eceran Tanpa Izin Di
Desa Kasimpar Dari Perspektif Maqashid
Syariah Imam al-Syatibi

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 November 2025

Yang menyatakan,



AHMAD FURQON

NIM. 1221027

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Perum Griya Sejahtera B-11 Kelurahan Tirto Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Mei Sintawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : AHMAD FURQON

NIM : 1221027


Judul Skripsi : Praktik Penjualan BBM Eceran Tanpa Izin Di Desa Kasimpar Dari Perspektif *Maqashid Syariah* Imam Al-Syatibi

lengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera limunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan ebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Vassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 November 2025

Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ahmad Furqon
NIM : 1221027
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PRAKTIK PENJUALAN BBM ECERAN
TANPA IZIN DI DESA KASIMPAN DARI
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* IMAM
AL-SYATIBI

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306221000031001

Dewan penguji

Penguji I


Kholil Said, M.H.I.
NIP. 198604152019031005

Penguji II


Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
NIP. 19901182019031002

Pekalongan, 3 November 2025

Disahkan Oleh

Dekan




Muhammad Furqan, M.Ag.
NIP. 197306221000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i

ـَ	Dammah	U	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا
majrehā wa mursāhā

Bismillāhi

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbi al-
Alhamdu lillāhi rabbil
`ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
rahmān ar-rahīm Ar-rahmānir rahīm/Ar-

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ
Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِیْعًا
Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-
amru jamī`an

J. **Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah memulai berbagai tahapan dan proses perkuliahan yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua tersayang, Ibu Kustiningsih dan Bapak Raadi, karena mereka keterbatasan penulis tidak menghalangi penulis untuk menjalani hidup yang penuh kebahagiaan. Terima kasih karena selalu menjaga penulis dalam doa-doanya, dan selalu membiarkan penulis mengejar impian penulis apa pun itu. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan panjang umur untuk kedua orang tua penulis. Dukungan dari merekalah yang menjadi pendorong utama penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Segala perjuangan penulis hingga titik ini, penulis persembahkan skripsi ini untuk orang yang paling berharga dalam hidup penulis.
3. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

4. Adik saya Ni'matul Azizah yang selalu menjadi alasan untuk lebih semangat dalam berjuang.
5. Segenap keluarga besar saya. Tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa mereka.
6. Sahabat-sahabat saya, terutama Sahrul Bahri, orang yang memahami karakter serta kondisi sahabatmu ini, terima kasih telah menuntunku ketika aku lelah, sabar menyemangatiku ketika aku terhenti di perjalanan, dan terima kasih telah menjadi bagian dari setiap langkah dan tukar pikir selama perkuliahan, dan terima kasih kepada teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan angkatan 2021 yang telah memberikan momen bersama selama perkuliahan.



MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”



ABSTRAK

Ahmad Furqon, (12212027), 2024, “PRAKTIK PENJUALAN BBM ECERAN TANPA IZIN DI DESA KASIMPAN DARI PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* IMAM AL-SYATIBI”, Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pembimbing Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

Kebutuhan masyarakat Desa Kasimpur terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat tinggi, namun mereka menghadapi kesenjangan infrastruktur karena jarak SPBU resmi terdekat sekitar 25 kilometer. Kondisi ini memunculkan praktik penjualan BBM eceran tanpa izin oleh warga, yang menciptakan konflik antara hukum positif (UU No. 22 Tahun 2001) yang melarangnya dan kebutuhan riil masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik penjualan BBM eceran di Desa Kasimpur, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, dan menganalisis praktik tersebut dari perspektif *Maqashid Syariah*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para penjual dan konsumen di Desa Kasimpur, serta didukung oleh observasi dan data sekunder berupa dokumen hukum seperti UU Migas. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini didorong oleh tiga faktor: (1) kesenjangan infrastruktur berupa ketiadaan SPBU resmi yang menciptakan kekosongan pasar; (2) peluang ekonomi untuk menambah pendapatan; dan (3) tingkat pengetahuan hukum pedagang yang terbatas mengenai regulasi. Penjual mendapatkan pasokan melalui jasa perantara atau dengan menyedot BBM dari tangki motor pribadi.

Konsumen secara sosial menerima harga yang lebih mahal dan memandang penjual eceran sangat krusial bagi mobilitas ekonomi, pariwisata, dan akses ke layanan vital. Dari perspektif *Maqashid Syariah*, praktik ini, meskipun ilegal secara formal, secara substantif selaras dengan tujuan syariat. Praktik ini memenuhi pemeliharaan harta (*Hifdz al-Mal*) dan pemeliharaan jiwa (*Hifdz al-Nafs*) pada tingkatan *Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), karena ia menghilangkan kesulitan (*masyaqqah*) yang signifikan bagi masyarakat. Kemaslahatan (manfaat) yang ditimbulkan bersifat aktual dan kolektif, terbukti jauh lebih dominan daripada kemafsadatan (kerusakan) yang bersifat potensial dan individual. Menghilangkan praktik ini justru dinilai akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar, yakni terganggunya hajat hidup orang banyak.

Kata Kunci: Penjualan BBM Eceran, Tanpa Izin, Maqashid Syariah, Masalah, Desa Kasimpar.

ABSTRACT

Ahmad Furqon, (12212027), 2024, “THE PRACTICE OF UNLICENSED RETAIL FUEL SALES IN KASIMPAR VILLAGE FROM THE PERSPECTIF OF IMAM AL-SYATIBI’S MAQASHID SYARIAH”, Thesis, Faculty of Sharia, Sharia Economic Law Study Program Advisor Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A


The community of Kasimpar Village exhibits a high demand for fuel (BBM) yet confronts a significant infrastructure gap, with the nearest official gas station (SPBU) located approximately 25 kilometers away. This situation has given rise to the practice of unlicensed retail fuel sales by residents, creating a conflict between positive law (Law No. 22 of 2001), which prohibits such activities, and the tangible needs of the community. This study aims to describe the practice of retail fuel sales in Kasimpar Village, analyze its causal factors, and analyze this practice from the perspective of *Maqashid Syariah*.

This study employs an empirical juridical method with a qualitative and conceptual approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with sellers and consumers in Kasimpar Village, and were supported by observation and secondary data in the form of legal documents such as the Oil and Gas Law (UU Migas). All collected data were then analyzed using the Miles and Huberman model, which includes data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings indicate the practice is driven by three factors: (1) the infrastructure gap, specifically the absence of an accessible official gas station, creating a market vacuum; (2) the economic opportunity this vacuum provides for sellers to supplement their income; and (3) the sellers' limited knowledge of formal regulations. Sellers obtain their supply either through intermediaries or by siphoning fuel from their

private motorcycle tanks. Consumers socially accept the higher prices as fair , viewing these retailers as crucial for their economic mobility, local tourism, and access to vital services. From the perspective of *Maqashid Syariah*, the practice, while formally illegal, is substantively aligned with the objectives of Sharia . It fulfills the preservation of wealth (*Hifdz al-Mal*) and the preservation of life (*Hifdz al-Nafs*) at the *Hajiyyah* (secondary needs) level , as it eliminates significant hardship (*masyaqqah*) for the community by supporting livelihoods and ensuring access to health and education. The resulting *maslahah* (public benefit) is actual, collective, and widespread, proving to be far more dominant than the *mafsadat* (harm), which is largely potential, individual, or already accepted by consumers. Therefore, eliminating this practice to reject a smaller harm would create a much greater harm: the disruption of the essential needs of the community.

Keywords: Retail Fuel Sales, Unlicensed, Maqashid Syariah, Maslahah, Kasimpar Village



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah rabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Praktik Penjualan BBM Eceran Tanpa Izin Di Desa Kasimpar Dari Perspektif *Maqashid Syariah* Imam al-Syatibi” telah terselesaikan. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku Dosen Wali Studi yang telah mengarahkan saya untuk dapat menyelesaikan studi sastra satu (S1) ini.
6. Kepada kedua orang tua saya Bapak Raadi dan Ibu Kustiningsih yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa, memberikan semangat dan juga motivasi.
7. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang bekerja sama yang telah banyak membantu dalam memperoleh data-data yang diperlukan.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan amin.

Pekalongan, 3 November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiv
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian yang Relevan	13
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II MAQASHID SYARIAH, REGULASI JUAL BELI BBM DAN KEADILAN DISTRIBUTIF	26
A. Teori Maqashid Syariah	26
B. Regulasi Jual Beli BBM.....	40

C. Teori Keadilan Distributif	48
BAB III PRAKTIK JUAL BELI BBM ECERAN OLEH PEDAGANG DI DESA KASIMPAR.....	59
A. Gambaran Umum Desa Kasimpar.....	59
B. Praktik Jual Beli BBM Eceran Oleh Pedagang di Desa Kasimpar	64
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENJUALAN BBM ECERAN TANPA IZIN DI DESA KASIMPAR DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.....	78
A. Faktor Yang Menyebabkan Pedagang Di Desa Kasimpar Melakukan Penjualan BBM Tanpa Izin Resmi.....	78
B. Analisis Praktik Penjualan BBM Eceran Tanpa Izin Di Desa Kasimpar Dari Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> Imam al-Syatibi	81
C. Analisis Praktik Penjualan BBM Eceran Tanpa Izin Di Desa Kasimpar dari Perspektif Teori Prinsip Keadilan Distributif John Rawls.....	89
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah satu dari berbagai komoditas energi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu kebutuhan vital dalam keseharian masyarakat, terutama di daerah-daerah yang aktivitas ekonominya melibatkan mobilitas yang tinggi. Keberadaan dan ketersediaan BBM tidak hanya menopang aktivitas transportasi, namun juga mendukung bidang-bidang produktif lainnya, contohnya pertanian, perikanan, industri rumah tangga, hingga pariwisata.¹

Dalam konteks regulasi nasional, praktik distribusi dan niaga BBM diatur secara tegas oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Pada undang-undang ini ditegaskan bahwa kegiatan niaga bahan bakar minyak hanya diperkenankan untuk dijalankan oleh badan usaha yang berbadan hukum dan telah memperoleh izin resmi. Pasal 23 menyatakan bahwa aktivitas usaha minyak bumi dan gas bumi boleh dilakukan setelah mendapat izin usaha dari pemerintah, sementara Pasal 53 dan 55 mengatur sanksi pidana berupa penjara hingga enam tahun dan

¹ Rifki Alfaridzi, "Peran Vital Bahan Bakar Minyak (BBM) Sebagai Pemacu Industri dan Transportasi," https://shasolo.com/peran-vital-bahan-bakar-minyak-bbm-sebagai-pemacu-industri-dan-transportasi/#mengapa_bbm_sangat_penting_bagi_kehidupan_sehari-hari_masyarakat_indonesia (Diakses tanggal 6 Juli 2025).

denda maksimal Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) bagi pelanggar peraturan tersebut.²

Menurut penjelasan pasal 46 dan 47 undang-undang Migas, pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem distribusi BBM yang tertib, aman, dan berkeadilan, serta untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari potensi bahaya maupun praktik usaha ilegal.³ Namun, dalam praktiknya, tidak semua wilayah di Indonesia mampu mengakses BBM secara mudah dan teratur melalui jalur distribusi resmi, khususnya di wilayah-wilayah terpencil, pedesaan, atau daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Desa Kasimpar, sebuah desa yang terletak di daerah pegunungan dan secara administratif termasuk wilayah yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas publik, termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), menjadi salah satu contoh dari fenomena tersebut. SPBU terdekat dari desa ini berjarak kurang lebih 25 kilometer. Jarak tersebut tentu menjadi kendala bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan BBM sehari-hari secara langsung dari saluran distribusi resmi.

Para pengecer BBM di Desa Kasimpar hadir sebagai jawaban atas tingginya kebutuhan masyarakat akan bensin, mengingat mobilitas penduduk, kegiatan pertanian, perdagangan serta aktivitas pariwisata lokal yang semuanya memerlukan pasokan bahan bakar. Di desa ini terdapat tujuh pedagang yang memperdagangkan bensin eceran. Praktik penjualan bensin secara eceran

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

³ Penjelasan pasal 46 dan 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

tersebut dilakukan oleh perorangan atau pelaku usaha informal yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah.⁴

Penjualan bensin tanpa izin tersebut melanggar pasal 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa usaha minyak dan gas bumi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Aktivitas pengecer BBM ini, meskipun dinilai melanggar hukum, sesungguhnya memainkan peran strategis dalam menjaga kontinuitas kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Akmal dkk. di kecamatan Tangse, pengecer BBM ini terbukti berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁵ Apabila larangan jual beli BBM eceran ini ditegakkan secara ketat tanpa mempertimbangkan kondisi lokal, maka dapat berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, meningkatkan biaya transportasi, dan menurunkan produktivitas masyarakat.

Situasi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Di satu sisi, negara perlu menegakkan hukum demi kepastian dan ketertiban dalam sektor energi.⁶ Di sisi lain, pelarangan terhadap penjualan BBM oleh pengecer tanpa izin dapat berpotensi menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Misalnya di Kabupaten Rembang, masyarakat menyatakan bahwa pelarangan terhadap jual

⁴ K, Penjual Bensin Eceran, diwawancarai oleh Ahmad Furqon, Kecamatan Petungkriyono, 9 Juni 2025.

⁵ Akmal Hakim, Zakaria Jalil, dan Siti Ikramatoun, "Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Sektor Ekonomi Berbasis Pertanian Dan Perkebunan Di Kecamatan Tangse," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7, no. 1 (2022), <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/19034>.

⁶ Penjelasan pasal 46 dan 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

beli BBM eceran membuat sebagian warga kehilangan akses terhadap BBM sebab mereka mengandalkan pengecer untuk memenuhi kebutuhannya terhadap bahan bakar, dan bagi pengecer kehilangan mata pencahariannya.⁷

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelancaran dan ketertiban distribusi BBM secara nasional.⁸ Namun dalam konteks daerah terpencil, pelaksanaan hukum sering kali menghadapi hambatan-hambatan struktural. Salah satunya adalah kesenjangan infrastruktur dan aksesibilitas, yang membuat masyarakat setempat terpaksa mencari alternatif distribusi, meskipun tidak sesuai dengan kerangka hukum formal. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum positif dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, suatu ketentuan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, melainkan juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat luas. Masalah merupakan upaya dalam mewujudkan *maqashid al-syariah* yakni melindungi lima hal utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁹ Atas dasar latar belakang tersebut, penelitian ini akan menganalisis

⁷ Sundari, "Kebijakan Larangan Bensin Eceran di Rembang Jadi Sorotan, Warga Desa Terancam Kehilangan Akses BBM", <https://www.wonosobozone.com/berita/46715303097/kebijakan-larangan-bensin-eceran-di-rembang-jadi-sorotan-warga-desa-terancam-kehilangan-akses-bbm> (Diakses tanggal 7 Juli 2025).

⁸ bphmigas.go.id, "Fungsi & Tugas Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi", <https://www.bphmigas.go.id/fungsi-dan-tugas/> (Diakses tanggal 6 Juli 2025).

⁹ Nur Asiah Kudaedah, "Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663.123>.

Praktik Penjualan BBM Eceran Tanpa Izin Di Desa Kasimpar Dari Perspektif Maqashid *Syariah* Imam al-Syatibi.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjabaran latar belakang masalah di atas, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli BBM eceran oleh pedagang di Desa Kasimpar?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pedagang di Desa Kasimpar melakukan penjualan BBM tanpa izin resmi?
3. Bagaimana analisis praktik penjualan BBM eceran tanpa izin di Desa Kasimpar dari perspektif *maqashid syariah* Imam al-Syatibi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan praktik jual beli BBM eceran oleh pedagang di Desa Kasimpar.
2. Menganalisis faktor-faktor penyebab pedagang di Desa Kasimpar melakukan penjualan BBM eceran tanpa izin.
3. Menganalisis praktik penjualan BBM eceran tanpa izin di Desa Kasimpar dari perspektif *maqashid syariah* Imam al-Syatibi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Peneliti mengharapkan agar hasil penelitian ini mampu berkontribusi terhadap perkembangan

literatur hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai penerapan prinsip *Maqashid Syariah* terhadap persoalan ekonomi kontemporer, seperti yang berkaitan dengan distribusi barang kebutuhan pokok. Selan itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian lainnya yang memiliki keterkaitan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi pemerintah atau pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan maupun melaksanakan pembangunan untuk menangani masalah distribusi BBM di daerah yang tidak terdapat sarana SPBU resmi. Diharapkan penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai aturan hukum dan prosedur formal dalam menjalankan kegiatan usaha.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Maqashid Syariah*

Secara bahasa, *Maqashid Syariah* merupakan kalimat murakab *idhafi* yang terdiri dari kata *Maqashid* dan *Syariah*.¹⁰ Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshid* yang mengacu pada tujuan, sasaran, prinsip, niat, gol, akhir, *telos* (Yunani), *Finalite* (Prancis) atau *Zweck* (Jerman).¹¹ Sedangkan

¹⁰ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Masalah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 100.

¹¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>. 2.

arti dari kata syariah adalah jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan. Secara istilah, syariah memiliki beberapa pengertian yang salah satunya adalah segala ketentuan yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. yang mencakup akidah, amaliah dan akhlak.¹²

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *maqashid syariah* merupakan nilai-nilai serta tujuan yang terkandung, baik secara keseluruhan maupun sebagian besar dalam syariat. Nilai dan tujuan ini dipahami sebagai maksud dan hikmah dibalik ditetapkannya syariat oleh *al-Syari'*. Sehingga, *maqashid* syariah dapat diartikan sebagai esensi nilai yang menjadi tujuan utama dari ditetapkannya hukum-hukum Islam.¹³

Menurut al-Ghazali, inti dari *maqashid* syariah adalah *maslahah*, yaitu upaya untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kerugian atau bahaya. *Maqashid Syariah* ini mencakup lima prinsip utama yang bersifat universal (*al-Kulliyat al-Khams*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁴

Imam asy-Syatibi, yang sering dijadikan rujukan oleh para pemikir hukum Islam modern dan kontemporer, berpendapat bahwa tujuan utama dari penetapan hukum oleh *al-Syari'* adalah demi mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di

¹² Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Maslahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 100.

¹³ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Maslahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 101.

¹⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqasidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid)* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 56.

dunia maupun di akhirat. Menurutnya, setiap ketentuan dalam syariah memiliki maksud tertentu yang tidak bersifat semata-mata ritual, melainkan ditujukan untuk mencapai manfaat bagi manusia. Sejalan dengan pandangan al-Ghazali, ia menegaskan bahwa *maqashid syariah* bertujuan untuk menjaga lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁵

Ibnu 'Asyur mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai hikmah, rahasia, dan tujuan di balik diturunkannya syariat secara umum, tanpa terbatas pada bidang hukum tertentu. Berdasarkan pandangan ini, dapat dipahami bahwa *maqashid syariah* mencakup aspek-aspek pensyariaan secara menyeluruh, tidak terbatas pada jenis hukum tertentu saja. Dengan demikian, *maqashid syariah* merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam penetapan hukum, dan nilai-nilai tersebut bersifat menyeluruh serta berlaku secara universal, tidak hanya untuk kasus-kasus hukum tertentu.¹⁶

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan yang mendasari setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh al-Syari. Para ulama *ushul fiqh* pun sepakat bahwa inti dari *maqashid syariah* adalah maslahat, yakni upaya untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia di dunia maupun di akhirat, baik melalui

¹⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqasidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid)* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 60.

¹⁶ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Maslahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 101.

perolehan manfaat maupun dengan menghindarkan kerusakan atau bahaya.¹⁷

Maqashid syariah, berdasarkan tingkat kebutuhannya dibagi menjadi tiga, yaitu:¹⁸

- a. *Al-Dlaruriyyah* adalah tingkat *maqashid* tertinggi. *Maqashid al-dharuri* harus terpenuhi demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Lima unsur pokok dalam *maqahsid al-dharuri* yaitu: agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.
 - b. *Al-Hajiyyah*, merupakan kebutuhan tingkat sekunder atau kebutuhan penunjang primer, yang jika kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan menghilangkan kemaslahatan secara menyeluruh, namun hanya menimbulkan kesulitan.
 - c. *Al-Tahsiniyah*, yakni kebutuhan tingkat tersier, mencakup kebutuhan tambahan yang bertujuan untuk memperindah kehidupan, namun ketidaktersediaannya tidak menyebabkan pada kesulitan yang berarti.
2. Regulasi jual beli BBM

Bahan Bakar Minyak (BBM) yakni salah satu komoditas energi vital yang memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat dan aktivitas perekonomian nasional.¹⁹ BBM digunakan sebagai

¹⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqasidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid)* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 63.

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 43.

¹⁹ Rifki Alfaridzi, "Peran Vital Bahan Bakar Minyak (BBM) Sebagai Pemacu Industri dan Transportasi," https://shasolo.com/peran-vital-bahan-bakar-minyak-bbm-sebagai-pemacu-industri-dan-transportasi/#mengapa_bbm_sangat_penting_bagi_kehidupan_sehari-hari_masyarakat_indonesia (Diakses tanggal 6 Juli 2025).

sumber energi utama dalam sektor transportasi, pertanian, industri, dan rumah tangga. Karena fungsinya yang krusial dan menyangkut kebutuhan hidup masyarakat luas, BBM dikategorikan sebagai barang strategis dan menjadi objek pengaturan negara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, jenis-jenis BBM dibagi menjadi tiga jenis, yakni Jenis BBM Tertentu (JBT), Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan Jenis BBM Umum (JBU).²⁰ Pasal 3 perpres tersebut menyatakan bahwa JBT terdiri atas minyak tanah dan minyak solar. Sedangkan yang termasuk sebagai JBKP yakni bensin dengan Ron 88, dan JBT terdiri atas seluruh bahan bakar minyak di luar JBT dan JBKP. Bensin ron 88 adalah bahan bakar bensin yang diperdagangkan dengan nama Premium sudah tidak diperdagangkan kembali. Jenis bensin tersebut sekarang telah digantikan dengan bensin ron 90 dengan nama Peralite sebagai Jenis Bahan bakar minyak Khusus Penugasan.²¹

Kegiatan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia merupakan bagian dari kegiatan usaha hilir di sektor minyak dan gas bumi yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini mengatur bahwa kegiatan usaha hilir yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga

²⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

²¹ "Pemerintah Tetapkan Peralite Jadi BBM Khusus Penugasan", <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/pemerintah-tetapkan-peralite-jadi-bbm-khusus-penugasan> (Diakses tanggal 7 Juli 2025).

hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memperoleh izin usaha dari pemerintah. Setiap badan usaha juga bisa mendapatkan izin lebih dari satu bentuk izin usaha selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.²² Ketentuan dalam undang-undang ini bertujuan untuk menjamin keamanan, keteraturan distribusi, serta perlindungan terhadap konsumen dalam aktivitas jual beli BBM sebagai komoditas strategis nasional.

Dalam hal distribusi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 14.E/HK.03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur.²³ Surat edaran ini menyatakan bahwa penyalur retail hanya diperbolehkan untuk menyalurkan bahan bakar minyak langsung kepada pengguna akhir dan dilarang menyalurkan bahan bakar kepada pengecer yang berniat untuk mendapat keuntungan dengan menjualnya kembali. Pengguna akhir yakni konsumen yang menggunakan bahan bakar minyak bukan untuk diperdagangkan kembali.

3. Teori Keadilan Distributif

Secara bahasa, keadilan berasal dari kata dasar adil yang merupakan serapan dari bahasa Arab ‘*adl* (عدل). Dalam kamus *al-maany*, kata ‘*adl* berarti keadilan, kewajaran.²⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa

²² Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

²³ Surat edaran Kementerian ESDM Nomor: 14.E/HK.03/DJM/2021 Tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur.

²⁴ Almaany.com, “عدل”, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/عدل/> (Diakses tanggal 21 Juli 2025).

Indonesia (KBBI), adil merupakan adjektiva yang artinya: 1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; 2) berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; 3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²⁵ Sedangkan kata keadilan merupakan nomina yang artinya sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil.²⁶

Kata distributif belum diserap dan dibakukan sepenuhnya dalam bahasa Indonesia. kata distributif merupakan kata sifat yang merujuk pada kata *distributive* dalam bahasa Inggris. Kata *distributive* merupakan kata sifat yang berasal dari kata *distribute* yang ditambah akhiran *-ive*, sehingga kata sifat ini digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang memiliki sifat atau terkait dengan mendistribusikan, membagikan dan menyebarkan.²⁷

Secara istilah, keadilan distribusi adalah keadilan yang ditetapkan oleh perancang undang-undang, distribusinya berkaitan dengan manfaat, jasa dan hak bagi masyarakat berdasarkan prinsip kesamaan proporsional.²⁸ Keadilan distributif mengacu pada pengalokasian sumber daya, kesempatan, dan manfaat secara adil di sebuah lingkungan sosial ataupun kerja. Fokus dari konsep keadilan distributif ini adalah agar segala hal, baik itu yang positif seperti barang dan jasa

²⁵ Badan Pengembangan dan Pengembangan Bahasa, “Adil”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil> (Diakses tanggal 21 Juli 2025).

²⁶ Badan Pengembangan dan Pengembangan Bahasa, “Keadilan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadilan> (Diakses tanggal 21 Juli 2025).

²⁷ Merriam-webster, “Distribute”, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/distribute> (Diakses 21 Juli 2025).

²⁸ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 362.

maupun yang negatif seperti beban dapat didistribusikan secara adil atau wajar. Adil di sini tidak bermakna sama rata, melainkan pendistribusiannya dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing individu, kontribusinya, dan apa yang terbaik untuk kepentingan umum.²⁹

John Rawls dalam bukunya “*A Teory of Justice*” menuliskan prinsip-prinsip keadilan dirumuskan dalam dua prinsip keadilan tersebut:³⁰

a. Prinsip Kebebasan Dasar yang Sama

Setiap orang memiliki hak yang sama atas seperangkat kebebasan dasar yang paling luas, selama kebebasan tersebut sejalan dengan kebebasan yang sama untuk orang lain.

b. Prinsip Sosial dan Ekonomi

Ketimpangan sosial dan ekonomi bisa diterima dengan syarat:

- 1) Memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.
- 2) Melekat pada posisi dan jabatan yang terbuka untuk semua orang di bawah kondisi kesetaraan kesempatan yang adil.

F. Penelitian Yang Relevan

Dalam bagian ini akan dijabarkan studi-studi terdahulu yang relevan dan memiliki keterkaitan tema

²⁹ The OR Briefings: People & Organisational Research, “Distributive Justice - Definition and Explanation”, <https://oxford-review.com/the-oxford-review-dei-diversity-equity-and-inclusion-dictionary/distributive-justice-definition-and-explanation/> (Diakses tanggal 21 Juli 2025).

³⁰ John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), 386.

dengan penelitian ini. Maka dari itu, peneliti menelaah dan menggunakan penelitian terdahulu yang dalam pembahasannya memiliki kesamaan sebagai referensi untuk menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa penelitian ini membahas permasalahan berbeda dari penelitian terdahulu dan akan menghasilkan kesimpulan yang baru. Beberapa penelitian yang relevan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

Skripsi dengan judul “Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Penjualan Peralite Dalam Jeriken Di SPBU Ditinjau Menurut Perpres No. 117 Tahun 2021 Dan *At-Ta'sir Al-Jabari* (Suatu Penelitian Pada SPBU Di Banda Aceh)”, oleh M. Ikram Fahlevi.³¹ Jenis penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian tersebut yakni untuk menganalisis kebijakan larangan penjualan pertalite menggunakan jeriken serta meninjaunya dari perspektif perpres No. 117 Tahun 2021 dan *ta'sir al-jabari*. Penelitian tersebut menemukan bahwa larangan pemerintah terhadap pembelian bensin pertalite menggunakan jeriken disebabkan oleh status pertalite yang merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang mendapat subsidi dari negara. Penelitian ini juga menunjukan hasil bahwa adanya peraturan pemerintah tentang larangan membeli bensin menggunakan jeriken tidak berpengaruh banyak. Sebab banyak masyarakat beralih membeli bensin menggunakan kendaraan yang

³¹ Muhammad Ikram Fahlevi, “Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Penjualan Peralite Dalam Jeriken Di SPBU Ditinjau Menurut Perpres No. 117 Tahun 2021 Dan *At-Ta'sir Al-Jabari* (Suatu Penelitian Pada SPBU Di Banda Aceh),” *Skripsi Sarjana Hukum* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28995/1/M.Ikram Fahlevi, 170102185, FSH, HES, 082312042516.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28995/1/M.Ikram%20Fahlevi,170102185,FSH,HES,082312042516.pdf).

dimodifikasi tangkinya sehingga dapat menampung lebih banyak bensin untuk diperdagangkan kembali. Dalam perpres No. 117 tahun 2021 menyatakan bahwa bensin Peralite merupakan jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP), yang merupakan bahan bakar bersubsidi dan sasaran subsidi adalah masyarakat kurang mampu, sehingga dilarang untuk menimbun ataupun menjual bahan bakar jenis tersebut. Kebijakan pemerintah yang melarang penjualan bensin jenis Peralite dengan jeriken sejalan dengan konsep *al-ta'sir al-jabari*, karena pelarangan tersebut didasarkan pada pertimbangan *masalah mursalah*. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yakni keduanya membahas regulasi jual beli BBM. Perbedaannya yakni bahwa penelitian tersebut berfokus membahas larangan pembelian Peralite menggunakan jeriken di SPBU Banda Aceh berdasarkan Perpres No. 117 Tahun 2021 dan konsep *At-Ta'sir Al-Jabari*. Sementara itu, penelitian ini fokus pada praktik penjualan BBM eceran tanpa izin dari perspektif *maqashid Syariah*.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli BBM Di Pertamina (Studi kasus Pertamina di Kel. Bangetayu Kec. Genuk Kota Semarang)” oleh Vicky Zulfikar Saifunuha.³² Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian tersebut yakni untuk menganalisis praktik jual beli BBM

³² Vicky Zulfikar Saifunuha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli BBM Di Pertamina (Studi kasus Pertamina di Kel. Bangetayu Kec. Genuk Kota Semarang),” *Skripsi Sarjana Hukum* (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19433/1/1702036158_Vicky_Zulfikar_Saifunuha_Full_Skripsi_-_Vicky_Zulfikar.pdf.

pertamini di Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang dari perspektif Hukum Islam. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa usaha Pertamina tidak memiliki izin resmi dari PT. Pertamina, karena Pertamina bukan merupakan bagian dari badan usaha milik Pertamina, akan tetapi dijalankan oleh individu yang memiliki dana untuk membeli peralatan seperti drum dan pompa otomatis guna menjual BBM. Dari perspektif hukum Islam, aktivitas jual beli BBM di Pertamina Kelurahan Bangetayu belum memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan, terutama karena adanya ketidaksesuaian dalam takaran BBM yang berpotensi merugikan konsumen. Namun, masyarakat Kelurahan Bangetayu membeli bensin di Pertamina secara suka rela. Harga serta takarannya sudah diketahui dan masyarakatnya menerima. Mereka membeli karena membutuhkan bensin dengan waktu yang efisien. Penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki kesamaan, yakni membahas praktik jual beli BBM eceran oleh masyarakat. Perbedaannya yakni penelitian tersebut fokus pada kejelasan takaran BBM di Pertamina dan dianalisis perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian ini fokus pada praktik jual BBM tanpa izin dan dianalisis menggunakan teori *maqashid* syariah.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli BBM Dengan Jerigen Yang Dikenakan Biaya Uang Cor (*Fee*) Di Peratmina SPBU 45.523.15 Bantarbolang Kabupaten Pematang” oleh Nofal Azis Wafa.³³ Penelitian tersebut merupakan

³³ Nofal Azis Wafa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli BBM Dengan Jerigen Yang Dikenakan Biaya Uang Cor (*Fee*) Di Peratmina SPBU 45.523.15 Bantarbolang Kabupaten Pematang,” *Skripsi*

penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis jual beli BBM dengan jerigen yang dikenakan biaya uang cor ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Syariah. Hasil dari penelitian tersebut yakni bahwa praktik membeli BBM menggunakan jerigen dengan biaya uang cor (*fee*) di SPBU tersebut dilatarbelakangi larangan pemerintah terhadap pembelian BBM menggunakan jerigen di SPBU. Aturan tersebut menghambat transaksi BBM menggunakan jerigen sehingga pembeli dan pihak SPBU melakukan jalan pintas, yakni tetap dilayaninya dalam membeli BBM menggunakan jerigen dengan komitmen *fee*. Transaksi jual beli BBM menggunakan jerigen yang disertai pungutan uang cor (*fee*) di SPBU tersebut dianggap tidak sah sebab termasuk dalam kategori jual beli batil. Hal ini disebabkan adanya kesepakatan yang dilakukan untuk melanggar peraturan pemerintah serta transaksi tersebut mengandung unsur pungutan liar yang menguntungkan oknum petugas SPBU secara ilegal. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni keduanya membahas aktivitas jual beli BBM yang dilarang. Perbedaannya yakni penelitian tersebut membahas praktik pungutan liar yang dikenakan kepada pembeli BBM menggunakan jerigen di SPBU dan ditinjau menggunakan hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian ini fokus pada praktik penjualan BBM tanpa izin dan dianalisis menggunakan teori *maqashid* syariah.

Skripsi dengan judul “Perilaku Bisnis Pedagang Bensin Eceran Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Di

Bacukiki Kota Parepare” oleh Dedy Kurniawan.³⁴ Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis perilaku bisnis pedagang bensin eceran di Bacukiki ditinjau berdasarkan hukum ekonomi Islam. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penjual bensin eceran di Bacukiki menjalankan usaha memperdagangkan bahan bakar bensin eceran sebagai bisnis tambahan di samping usaha utamanya seperti warung/kios, bengkel dan sebagainya. Pedagang membeli bensin dari SPBU dengan menggunakan kendaraan bermotor dengan mengisi bensin secara penuh, kemudian memindahkan bensinnya ke dalam botol dengan takaran tertentu untuk dijual kembali. Kendati larangan terhadap aktivitas tersebut telah diatur dalam Pasal 53 dan 55 Undang-undang Migas, para pedagang tetap menjual bensin secara eceran karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi tersebut. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, praktik jual beli yang dijalankan oleh pedagang eceran di Bacukiki, Kota Parepare, tidak seluruhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun di sisi lain aktivitas tersebut memberikan manfaat yang dapat dinilai sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni bahwa dua-duanya mengkaji masalah praktik jual beli BBM eceran. Perbedaannya yakni bahwa fokus utama dari penelitian tersebut adalah menganalisis perilaku bisnis penjual bensin eceran di Bacukiki dengan dasar sudut pandang

³⁴ Dedy Kurniawan, “Perilaku Bisnis Pedagang Bensin Eceran Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Di Bacukiki Kota Parepare,” *Skripsi Sarjana Hukum* (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1878/1/15.2200.146.pdf>.

hukum ekonomi Islam. Sedangkan penelitian ini fokus pada praktik penjualan BBM tanpa izin dan dianalisis menggunakan teori *maqashid syariah*.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong” oleh Abd Salim.³⁵ Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk meninjau sistem jual beli bensin eceran di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan dari perspektif hukum Islam. Penelitian tersebut menemukan bahwa praktik jual beli bensin eceran di Desa Muara Jaya merugikan konsumen karena pedagang tidak memberikan takaran secara penuh, bahkan sebagian hanya menggunakan perkiraan demi memperoleh laba yang lebih besar. Takaran yang diklaim sebagai satu liter ternyata kurang dari standar seharusnya. Dalam pandangan hukum Islam, perilaku curang dalam takaran maupun timbangan merupakan pelanggaran moral serius dan pelakunya dikenai ancaman hukuman berat karena tidak menjunjung nilai kejujuran. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa keduanya sama-sama membahas mengenai praktik perdagangan bensin eceran di tengah masyarakat. Perbedaannya yakni penelitian tersebut terfokus pada kejelasan takaran BBM yang dijual eceran dan dianalisis dengan hukum jual beli dalam Islam. Sedangkan penelitian ini fokus pada praktik jual BBM tanpa izin dan dianalisis menggunakan teori *maqashid syariah*.

³⁵ Abd. Salim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong,” *Skripsi Sarjana Hukum* (Institut Agama Islam Negeri Palu, 2018), http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/967/1/ABD_SALIM.pdf.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang relevan yang telah dikaji oleh peneliti, tidak ada di antara penelitian-penelitian tersebut yang berfokus pada praktik penjualan BBM eceran tanpa izin dari perspektif *maqashid syariah*. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga terdapat unsur kebaruan yang layak untuk dikaji lebih lanjut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah studi yang termasuk jenis penelitian yuridis empiris, yang bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum secara nyata di lapangan terhadap individu, kelompok, masyarakat, maupun lembaga hukum. Fokus utama penelitian ini yakni pada perilaku subjek hukum tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan atau efektivitas hukum yang berlaku.³⁶ Penelitian ini akan membahas suatu praktik di masyarakat dan dikaji dengan teori *maqashid syariah*, yang berangkat dari kesenjangan antara ideal hukum dengan realitas hukum.

Berdasarkan keterangan di atas, penelitian adalah sebuah studi yang termasuk pada kategori penelitian lapangan yang akan dilaksanakan langsung terhadap objeknya, yaitu pelaku jual beli bensin eceran di Desa Kasimpar Kecamatan Petungkriyono.

2. Pendekatan

a) Pendekatan Kualitatif

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara mendalam dari individu atau kelompok dengan tujuan memahami secara menyeluruh fenomena atau gejala sosial yang terjadi.

b) Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang digunakan peneliti dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang tertulis, melainkan berangkat dari konsep-konsep hukum yang dibangun melalui doktrin-doktrin dan pandangan para ahli hukum.³⁷ Konsep yang akan dijadikan sebagai landasan pada penelitian ini yakni konsep *maqashid syariah*.

3. Sumber data

Jenis sumber data yang dipakai pada penelitian ini yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni bahan informasi yang didapat langsung dari objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini yakni penjual bensin eceran dan masyarakat Desa Kasimpar Kecamatan Petungkriyono.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan informasi tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian, seperti dokumen, buku, atau publikasi ilmiah.³⁸ Dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain UU RI

³⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAN PRESS, 2018), 84.

³⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 151.

No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Perpres RI No. 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup:

a. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk melangsungkan dialog langsung antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan guna mendapatkan yang relevan dengan kebutuhan penelitian.³⁹

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung di lokasi penelitian yang meliputi pencatatan, pengambilan foto, dan perekaman terhadap situasi, kondisi, serta peristiwa hukum yang berlangsung.⁴⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan dan pendokumentasian buku, jurnal, artikel ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁴¹

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 101.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisis data pada penelitian ini yakni model Miles dan Huberman, yang menitikberatkan pada empat tahap analisis data secara simultan dan interaktif, yaitu:⁴²

a. Mengumpulkan data

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan semua data yang diperlukan dalam penelitian, yang didapat dari observasi, wawancara dan studi pustaka.

b. Mereduksi data

Tahap ini merupakan tahap penyederhanaan, pemusatan, penggolongan, pengurangan data yang tidak diperlukan dari data kasar dan diorganisir sedemikian rupa sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami oleh peneliti.

c. Menyajikan data

Setelah direduksi, maka data disajikan secara visual atau deskriptif. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk uraian, bagan, tabel atau yang lain sejenisnya. Dari data yang disajikan tersebut peneliti akan memahami hal-hal yang terjadi dan apa yang harus peneliti lakukan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

d. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan adalah hasil sementara yang diperoleh dari temuan awal penelitian, dan akan diuji kembali melalui proses verifikasi. Jika kesimpulan

⁴² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAN PRESS, 2018), 170.

tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten pada tahap pengumpulan data berikutnya, maka kesimpulan itu dianggap kredibel. Verifikasi dapat dilakukan melalui refleksi peneliti, peninjauan catatan lapangan, atau pengujian makna secara intersubjektif. Proses ini penting untuk menjamin kebenaran, kekuatan, dan relevansi temuan, agar tidak menjadi sekadar dugaan tanpa dasar yang jelas.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam tulisan ini dibagi dalam 5 bab:

Bab satu, yakni pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoretis dan praktis, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Kemudian bab dua, yakni landasan teori yang pada bagian ini akan diuraikan teori *maqashid syariah* Imam al-Syatibi, regulasi terkait dengan pengelolaan BBM dan teori keadilan distributif, yang mana teori-teori tersebut akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis dalam penelitian ini.

Kemudian bab tiga, yaitu hasil penelitian. Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum lokasi penelitian, yakni Desa Kasimpar, kemudian akan dipaparkan hasil dari observasi dan wawancara pada objek penelitian terkait praktik jual beli BBM eceran oleh pedagang di Desa Kasimpar.

Kemudian bab empat, yakni pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan praktik penjualan BBM eceran tanpa izin di Desa Kasimpar dari perspektif *maqashid syariah*.

Kemudian bab lima, yakni penutup. Bab ini memuat kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai praktik penjualan BBM eceran tanpa izin di Desa Kasimpar, Kecamatan Petungkriyono, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pedagang melakukan penjualan BBM eceran di Desa Kasimpar sebagai salah satu produk jualan warung mereka untuk menambah pendapatan. Pedagang memperoleh pasokan BBM melalui dua cara, pertama, menggunakan jasa perantara di luar desa yang mengisi jeriken, dan kedua, membeli langsung ke SPBU dengan tangki sepeda motor pribadi untuk kemudian disedot kembali di rumah. Praktik ini berperan sebagai pemasok BBM vital bagi beragam konsumen, termasuk masyarakat lokal, wisatawan, dan pedagang keliling. Telah terbentuk sebuah penerimaan sosial di mana konsumen secara sadar menganggap harga yang lebih mahal sebagai sesuatu yang pantas dan wajar, serta memandang para pengecer memiliki peran yang krusial bagi mobilitas mereka.
2. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan para pedagang di Desa Kasimpar melakukan praktik penjualan BBM eceran tanpa izin. Faktor pertama dan paling mendasar adalah kesulitan pada aspek *hifdz al-mal* dan *hifdz al-nafs* yang disebabkan oleh kesenjangan infrastruktur, yakni ketiadaan penyalur BBM resmi (SPBU) yang mudah dijangkau, sehingga menciptakan kekosongan pasar. Kedua, kekosongan ini ditangkap sebagai peluang ekonomi oleh para pedagang untuk menambah pendapatan, yang

didukung oleh permintaan pasar yang konstan. Faktor ini diperkuat oleh kenyataan di mana banyak masyarakat yang sangat bergantung pada pengecer. Ketiga, faktor pengetahuan hukum, di mana pedagang tidak mengetahui atau memahami aturan niaga BBM membuat mereka menjalankan usahanya tanpa berdasar pada regulasi.

3. Dari perspektif *Maqashid Syariah* Imam al-Syatibi, praktik penjualan BBM eceran ini, meskipun secara formal ilegal menurut hukum positif, secara substantif selaras dengan tujuan luhur syariat. Analisis menunjukkan praktik ini memenuhi dua unsur pokok *Maqashid* pada tingkatan sekunder (*hajiyyah*). Pertama, Pemeliharaan Harta (*Hifdz al-Mal*) terpenuhi karena praktik ini menghilangkan kesulitan yang signifikan dalam menopang roda ekonomi warga, baik dalam mata pencaharian harian maupun sektor pariwisata. Kedua, Pemeliharaan Jiwa (*Hifdz al-Nafs*) juga terpenuhi pada level *hajiyyah* dengan menjamin kemudahan akses warga terhadap layanan vital seperti kesehatan dan pendidikan, yang esensial bagi terwujudnya kehidupan berkualitas. Berdasarkan pertimbangan, kemaslahatan yang timbul bersifat aktual, kolektif, dan berdampak luas, terbukti jauh lebih besar dan lebih dominan daripada kemafsadatannya, yang cenderung bersifat potensial seperti risiko kebakaran, individual seperti risiko hukum, atau telah diterima kerelaan oleh konsumen seperti harga yang lebih mahal. Oleh karena itu, menghilangkan praktik ini untuk menolak mafsadat yang lebih kecil justru akan melahirkan mafsadat yang jauh lebih besar dan meluas, yakni terganggunya hajat hidup orang banyak.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Kepada Pedagang BBM Eceran, disarankan untuk tidak hanya berfokus pada pemenuhan permintaan pasar, tetapi juga meningkatkan kesadaran kolektif dalam memitigasi mafsadat (kerusakan) dari praktik mereka. Para pedagang sebaiknya secara proaktif meningkatkan standar keamanan penyimpanan BBM seperti menjauhkannya dari sumber api dan memastikan sirkulasi udara untuk meminimalkan risiko kebakaran yang telah mereka sadari. Selain itu, untuk mengurangi risiko hukum, para pedagang dapat menjajaki pembentukan badan usaha, atau koperasi desa yang dapat secara kolektif mengupayakan pengakuan atau izin resmi dari pemerintah.
2. Kepada Pemerintah, disarankan untuk meninjau kembali pendekatan legal-formal yang kaku dalam merespons praktik pengecer BBM di daerah terpencil. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tersebut hadir bukan untuk melawan hukum, melainkan untuk mengisi kekosongan infrastruktur dan memenuhi kebutuhan vital masyarakat. Daripada hanya mengedepankan pendekatan represif, pemerintah sebaiknya merumuskan kebijakan yang adaptif dan solutif, seperti menciptakan skema legalisasi terbatas atau memfasilitasi pembentukan penyalur skala desa (seperti Pertashop) dengan persyaratan yang lebih mudah dijangkau, sehingga

aspek kepastian hukum dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat berjalan beriringan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfaridzi, Rifki. “Peran Vital Bahan Bakar Minyak (BBM) Sebagai Pemacu Industri dan Transportasi.” shasolo.com, 2023. Diakses 6 Juli 2025. https://shasolo.com/peran-vital-bahan-bakar-minyak-bbm-sebagai-pemacu-industri-dan-transportasi/#mengapa_bbm_sangat_penting_bagi_kehidupan_sehari-hari_masyarakat_indonesia.
- almaany.com. “عدل.” Diakses 21 Juli 2025. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/عدل/>.
- Al-Shatibi, Ibrahim Ibn Musa Abu Ishak. *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'a)*. Diterjemahkan oleh Imran Ahsan Khan Nyazee. Vol. 2. Reading: Garnet Publishing Limited, 2014.
- Aprita, Serlika, dan Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>.
- Auerbach, Michel P. “Keadilan Distributif.” www.ebsco.com, 2021. Diakses 12 Agustus 2025. <https://www.ebsco.com/research-starters/politics-and-government/distributive-justice>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAN PRESS, 2018.

Badan Pengembangan dan Pengembangan Bahasa, “Keadilan,” kbbi.kemdikbud.go.id, Diakses 21 Juli 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadilan>.

Badan Pengembangan dan Pengembangan Bahasa. “Adil.” kbbi.kemdikbud.go.id. Diakses 21 Juli 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>.

Basyar, Achmad Beadie Busyroel, dan Muhammad Hilal. *Maqashid Syariah: Teori dan Pengembangan*. Malang: Maknawi, 2020.

bphmigas.go.id. “Fungsi & Tugas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.” Diakses 6 Juli 2025. <https://www.bphmigas.go.id/fungsi-dan-tugas/>.

BPS Kabupaten Pekalongan, *Kecamatan Petungkriyono Dalam Angka 2024*, vol. 26. Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2024.

Dorar.net, “Ensiklopedia Hadits,” Diakses 20 Agustus 2025. <https://dorar.net/h/ipGmfA6A>.

esdm.go.id. “Pemerintah Tetapkan Peralite Jadi BBM Khusus Penugasan,” 2022. Diakses 7 Juli 2025. <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/pemerintah-tetapkan-peralite-jadi-bbm-khusus-penugasan>.

Fahlevi, Muhammad Ikram. “Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Penjualan Peralite Dalam Jeriken Di SPBU Ditinjau Menurut Perpres No. 117 Tahun 2021 Dan At-Ta’sir Al-Jabari (Suatu Penelitian Pada SPBU Di Banda Aceh).” *Skripsi Sarjana Hukum*. Universitas Islam Negeri Ar-Ranary, 2023. <https://repository.ar->

raniry.ac.id/id/eprint/28995/1/M. Ikram Fahlevi, 170102185, FSH, HES, 082312042516.pdf.

Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo. *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*. Solo: Kafilah Publishing, 2018.

Hakim, Akmal, Zakaria Jalil, dan Siti Ikramatoun. "Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Sektor Ekonomi Berbasis Pertanian Dan Perkebunan Di Kecamatan Tangse." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7, no. 1 (2022). <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/19034>.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqasidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid)*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Kudaedah, Nur Asiah. "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

Kurniawan, Dedy. "Perilaku Bisnis Pedagang Bensin Eceran Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Di Bacukiki Kota Parepare." *Skripsi Sarjana Hukum*. Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1878/1/15.2200.146.pdf>.

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: LPMQ Kemenag RI, 2019.
- Lopa, Baharudin. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Merriam-webster, "Distribute." Diakses 21 Juli 2025. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/distribute>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Sub Penyalur Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Atau Terpencil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Pradana, Genies Wisnu, “Izin Usaha dan Syarat Membuka Bisnis Pertashop (Pertamina Shop). Prolegal.id, Diakses 23 Oktober 2025, <https://prolegal.id/izin-usaha-dan-syarat-membuka-bisnis-pertashop-pertamina-shop/#:~:text=Perppu%20Cipta%20Kerja-,Penentuan%20Skala%20Usaha,tanah%20dan%20bangunan%20tempat%20usaha.>

PT. Guntur Mandiri Pratama, “Rencana Anggaran Pembangunan SPBU, Berapa Modal yang Diperlukan?”, gunturmandiripratama.co.id. Diakses 23 Oktober 2025 <https://gunturmandiripratama.co.id/rencana-anggaran-pembangunan-spbu/>.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006.

Rianto, Surya, “Mau Usaha SPBU Bermodal Rp50 Juta? Begini Caranya” ekonomi.bisnis.com, Diakses 23 Oktober 2025, https://ekonomi.bisnis.com/read/20180220/44/740643/mau-usaha-spbu-bermodal-rp50-juta-begini-caranya#goog_rewarded.

Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Masalah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.

Saifunuha, Vicky Zulfikar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli BBM Di Pertamina (Studi kasus Pertamina di Kel. Bangetayu Kec. Genuk Kota Semarang).” *Skripsi Sarjana Hukum*. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.

[https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19433/1/1702036158_Vicky_Zulfikar_Saifunuha_Full_Skripsi - Vicky Zulfikar.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19433/1/1702036158_Vicky_Zulfikar_Saifunuha_Full_Skripsi_-_Vicky_Zulfikar.pdf).

Salim, Abd. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong.” *Skripsi Sarjana Hukum*. Institut Agama Islam Negeri Palu, 2018.
[http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/967/1/ABD SALIM.pdf](http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/967/1/ABD_SALIM.pdf).

Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta, 1983.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. “John Rawls.” plato.stanford.edu, 2021. Diakses 28 Agustus 2025.
<https://plato.stanford.edu/entries/rawls/>.

Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta dan YPPSDM Jakarta, 2019.

Sundari. “Kebijakan Larangan Bensin Eceran di Rembang Jadi Sorotan, Warga Desa Terancam Kehilangan Akses BBM.” wonosobozone.com, 2025. Diakses 7 Juli 2025.
<https://www.wonosobozone.com/berita/46715303097/kebijakan-larangan-bensin-eceran-di-rembang-jadi-sorotan-warga-desa-terancam-kehilangan-akses-bbm>.

Surat edaran Kementerian ESDM Nomor: 14.E/HK.03/DJM/2021 Tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur.

Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.

The OR Briefings: People & Organisational Research. "Distributive Justice - Definition and Explanation." oxford-review.com. Diakses 21 Juli 2025. <https://oxford-review.com/the-oxford-review-dei-diversity-equity-and-inclusion-dictionary/distributive-justice-definition-and-explanation/>.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Wafa, Nofal Azis. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli BBM Dengan Jerigen Yang Dikenakan Biaya Uang Cor (Fee) Di Peratmina SPBU 45.523.15 Bantarbolang Kabupaten Pematang." *Skripsi Sarjana Hukum*. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022. <http://etheses.uingusdur.ac.id/6633/1/1217061-Bab1%265.pdf>.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Wikipedia: Ensiklopedia Bebas. "Minyak Bumi." [id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi), Diakses 6 Agustus 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Ahmad Furqon
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 28 April 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Cokrowati, RT. 01, RW. 01,
Kasimpar, Petungkriyono

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Seruni
2. SD Negeri 1 Kasimpar
3. SMP Negeri 1 Petungkriyono
4. SMA PGRI 2 Kajen
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

